



PGSD
FKIP UAD

PEDOMAN MBKM

PRODI PGSD FKIP UAD

PGSD FKIP UAD

HALAMAN PENGESAHAN

Tim Penyusun

1. Muhammad Ragil Kurniawan, M.Pd.
2. Hanum Hanifa Sukma, M.Pd.
3. Meita Fitriawanati, M.Pd.
4. Ragil Dian Purnama Putri, M.Pd.
5. Ramadhani Uswatun Khasanah, M.Pd.

Yogyakarta,

2023

Ketua Program Studi,



Muhammad Ragil Kurniawan, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunianya sehingga pedoman MBKM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP UAD tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penerang umat hingga akhir zaman. Penyusunan pedoman MBKM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP UAD tidak lain atas keterlibatan berbagai pihak. Untuk itu kami haturkan ucapan terima kasih kepada Tim penyusun yang telah bekerja secara serius dan tidak kenal lelah dalam menyusun dan meninjau pedoman MBKM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP UAD.

Kepada pihak-pihak sebagaimana tertulis di atas, kami do'akan semoga kerja keras dan kerja cerdasnya senantiasa mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik dari berbagai pihak kami haturkan terimakasih

Penyusun



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Halaman sampul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar isi | iii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| Bab II Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Prodi PGSD UAD | 3 |
| Bab III Tata Kelola MBKM Prodi PGSD UAD | 6 |
| Bab IV Penutup | 14 |
| Lampiran | 16 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Landasan Hukum

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan kampus merdeka di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020
9. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program MBKM Program Sarjana dan Sarjana Terapan di UAD.
10. PO Program KKN MBKM No. PBM-UAD-22
11. PO Program Magang MBKM No. PBM-UAD-27
12. PO Program Mengajar MBKM No. PBM-UAD-21
13. PO Program Kemahasiswaan MBKM No. PBM-UAD-25
14. PO Program Kemanusiaan MBKM No. PBM-UAD-26

2. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi (PT) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses

pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Tujuan

- a. Untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.
- b. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
- c. Untuk memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
- d. Untuk membentuk *hard* dan *soft skills* mahasiswa.
- e. Untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

BAB 2

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PRODI PGSD

1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

1. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
2. Sebanyak 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
3. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Adapun Bentuk Kegiatan Pembelajaran (selanjutnya disebut BKP) di luar perguruan tinggi yang kemudian disebut sebagai aktivitas BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. Magang dan Studi Independen Bersertifikat

Kegiatan magang atau praktik kerja pada sebuah mitra strategis seperti perusahaan yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*). Termasuk juga aktivitas belajar secara mandiri pada mitra strategis yang telah menyediakan learning path dan learning materials.

2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Satuan pendidikan dapat berada di lokasi kota maupun lokasi yang terpencil.

3. Penelitian Riset.

Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan pada unit dibawah UAd atau lembaga riset hingga Perguruan Tinggi di luar Prodi PGSD UAD.

4. Proyek Kemanusiaan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Proyek kemanusiaan ini dapat dijalankan antara lain dalam kerangka mitigasi bencana pada berbagai tahapannya.

5. Kegiatan Wirausahaan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum Program Studi. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lain, baik dalam Program Studi yang sama maupun dengan perusahaan rintisan (*startup*).

6. Proyek Independen.

Proyek Independen merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik tidak dilombakan maupun yang dilombakan di tingkat Nasional/Internasional). Kegiatan ini dapat menjadi penguat atau pengganti mata kuliah yang harus diambil.

7. Membangun Desa

Kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi mahasiswa dan sekaligus wahana pemberdayaan masyarakat. Membangun Desa dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan (empowerment) yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal. Kegiatan ini dijalankan melalui pendekatan multidipliner atau transdisipliner. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memacu kemampuan masyarakat dalam pengembangan diri dan wilayah yang kedepannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraannya.

8. Pertukaran Pelajar

Kegiatan ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pada program studi lain. Serta memfasilitasi proses pertukaran pelajar baik dalam maupun luar negeri. Jenis kegiatan yang dapat dilakukan antara lain Program studi yang sama di luar UB (Dalam atau Luar Negeri).

2. Program MBKM di Prodi PGSD

a. Program MBKM Kementerian

Untuk mendukung kebijakan terkait MBKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Kemdikbudristek) mengelola sejumlah Program MBKM yang ditawarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Adapun Kemdikbudristek telah menyediakan portal sebagai media interaksi dan informasi program MBKM yang dapat diakses pada laman kampus merdeka Kementerian pada tautan <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.

Mahasiswa dapat memanfaatkan portal tersebut untuk mendapatkan informasi sekaligus melakukan pendaftaran atas berbagai program yang ditawarkan jika memenuhi persyaratan yang disyaratkan untuk dapat mengikuti suatu kegiatan. Untuk program-program yang dikelola oleh kementerian tidak diperlukan adanya MoU. Adapun sejumlah Program yang ditawarkan dan dapat diikuti oleh mahasiswa Prodi PGSD UAD adalah:

1. Program Kampus Mengajar
2. Program Mobilitas Mahasiswa Internasional
3. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
4. *Indonesian International Student Mobility Awards*
5. Proyek Independen
6. Membangun Desa/ KKN Tematik

b. Program MBKM Non Kementerian

Program kegiatan MBKM dapat disediakan atau dilakukan pada mitra strategis non kementerian seperti dunia usaha dunia industri (DUDI). Untuk penyelenggara kegiatan dari mitra strategis mensyaratkan adanya perjanjian MoU antara Prodi PGSD FKIP UAD dengan mitra, serta perlu ada peninjauan kelayakan program oleh pihak Universitas atau Fakultas maupun program studi sebelum memberikan ijin kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program tersebut. Sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mitra strategis adalah:

- a. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM).
- b. Magang MBKM Mandiri

BAB 3

TATA KELOLA MBKM PRODI PGSD UAD

1. Ketentuan Umum

Mahasiswa yang hendak mengajukan keikutsertaan dalam program MBKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif dari semester 1 sampai semester 3;
- b. Dapat mengikuti program MBKM mulai semester 4;
- c. Maksimal rekognisi 20 SKS;
- d. Setiap mahasiswa hanya berhak 2 kali mengikuti program MBKM;
- e. IPK minimal 3,0 (Khusus untuk Program Pertukaran Mahasiswa IPK Minimal 3,25);
- f. Jumlah SKS lulus minimal 60 sks;
- g. Lulus minimal 3 sertifikasi termasuk Tahsinul Qur'an;
- h. Sudah konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari DPA;
- i. Mendapatkan surat izin dari Prodi;
- j. Membuat *Motivation Letter*.

2. Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan

Adapun Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan di Program Studi PGSD UAD adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mempelajari setiap penawaran kegiatan program MBKM dengan cermat meliputi : syarat dan ketentuan dari pihak penyelenggara, kewajiban mahasiswa, manfaat dan konsekuensi dari keikutsertaan dalam program MBKM yang dipilih. (Pencermatan Syarat dan Ketentuan Program MBKM oleh mahasiswa)
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan DPA mengenai rencana dan target studi, dampak keikutsertaan dalam program MBKM terhadap rencana dan target studi, manfaat keikutsertaan program terhadap rencana karir setelah lulus.
- c. Mahasiswa menyusun *Motivational Letter* yang ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui DPA.
- d. *Motivational Letter* berisi poin-poin pernyataan tentang motivasi keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM yang dipilih, kesanggupan mahasiswa untuk mengikuti segala syarat dan ketentuan, menerima konsekuensi program serta permintaan MK Konversi sesuai daftar MK Konversi yang sudah ditentukan oleh prodi.
- e. Mahasiswa meminta surat izin dan rekomendasi Pengelola Prodi untuk mendaftar.

- f. Setelah pengumuman seleksi, Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh prodi sebelum penerjunan/ penempatan dan melakukan Re-KRS melalui TU.
- g. Pembekalan program diikuti oleh mahasiswa, Dosen Pembimbing Program MBKM serta Dosen Pengampu MK yang akan dikonversi.
- h. Minimal tiga kali secara berkala mahasiswa melaporkan kegiatan MBKM yang diikuti kepada DPA atau dosen pembimbing program yang ditunjuk selama mengikuti program sebagai salah satu syarat rekognisi.
- i. Di akhir program mahasiswa wajib membuat portofolio kegiatan MBKM.
- j. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi kegiatan MBKM oleh dosen pengampu.

3. Mekanisme Rekognisi

Setelah menyelesaikan program MBKM, maka mahasiswa berhak mendapatkan rekognisi sebagai berikut :

- a. Sertifikat Penghargaan dari penyelenggara program atau Fakultas.
- b. Rekognisi SKS maksimal 20 sks dengan mempertimbangkan kesetaraan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau memuat kemampuan lebih tinggi dan kaya bahan kajian CPL
- c. Mekanisme konversi nilai kegiatan MBKM melibatkan dosen pengampu mata kuliah untuk menentukan konversi nilai.
- d. Dosen Pengampu berhak menentukan metode evaluasi ketercapaian CPL. Beberapa alternatif metode evaluasi ketercapaian CPL yang bisa dipilih sebagai berikut: penilaian portofolio, ujian tertulis/ lisan, unjuk kerja atau penugasan lain.
- e. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM tetap wajib melakukan KRS MK. yang akan menjadi MK pengkonversi kegiatan MBKM maksimal 20 sks.
- f. Mahasiswa wajib membuat laporan (portofolio) kegiatan MBKM yang diikuti untuk mendapatkan rekognisi.

4. Ketentuan Khusus

Selain memenuhi Ketentuan Umum di atas setiap mahasiswa yang hendak mengikuti program MBKM perlu memenuhi syarat khusus untuk setiap program sesuai yang tertera dalam tabel berikut

| NO | Program MBKM | Ketentuan Khusus | | |
|----|---|------------------------|--------------|--|
| | | Maksimal Rekognisi SKS | MK Prasyarat | Syarat Lain |
| 1 | Pertukaran Mahasiswa (Contoh : PMM-DN, IISMA) | 20 SKS | - | Prodi yang dituju terakreditasi minimal A IPK minimal 3,25 |
| 2 | Magang/ Praktik Kerja | 20 SKS | | MK lain sesuai bidang minat Magang |
| 3 | Asistensi Mengajar di satuan Pendidikan (Contoh : Kampus Mengajar) | 12 SKS | | Memenuhi Syarat KKN |
| 4 | Penelitian/ Riset (Contoh : Matching Fund) | 20 SKS | | Dosen Pengusul Riset harus dari Prodi PGSD UAD dan bersedia menjadi DPS. |
| 5 | Proyek Kemanusiaan | 20 SKS | | Memenuhi Syarat KKN |
| 6 | Membangun Desa/ KKN Tematik | 20 SKS | | Memenuhi Syarat KKN |
| 8 | Studi Independen | - | | - |

Rekognisi SKS pada Mata Kuliah memperhatikan kesesuaian aktivitas kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan menjadi konversi kegiatan MBKM mahasiswa sesuai yang tertera pada Tabel Konversi.

BAB 4

KURIKULUM DAN EKVIVALENSI PENYETARAAN SKS MATA KULIAH

1. Penyesuaian Kurikulum dan Ekuivalensi Penyetaraan Mata Kuliah

Kebijakan "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" (MBKM) telah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Untuk menyamakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dengan Satuan Kredit Semester (SKS) perkuliahan dan mengakui kegiatan tersebut sebagai hasil studi mahasiswa, diperlukan penyesuaian dalam kurikulum setiap program studi sesuai ketentuan pada Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2020. Berikut adalah beberapa poin penting terkait implementasi kurikulum dalam pelaksanaan MBKM di Prodi PGSD FKIP UAD:

- a. Pelaksanaan MBKM setara dengan pembelajaran 1 Semester di luar PGSD UAD.
- b. Tidak semua aktivitas MBKM dapat direkognisi pada mata kuliah. Prodi menetapkan aktivitas MBKM yang dapat direkognisi pada mata kuliah sesuai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Kebijakan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh SKS perkuliahan melalui berbagai aktivitas BKP MBKM. Setiap kegiatan MBKM dalam satu semester harus dapat dikonversi menjadi SKS perkuliahan dengan jumlah tertentu. Jumlah maksimum penyetaraan SKS adalah 20 SKS, disesuaikan dengan jumlah jam kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Penyetaraan kegiatan MBKM berdasarkan total jam aktivitas selama satu semester yang disetarakan dengan SKS seperti yang ditampilkan dalam Tabel 4.1. Jumlah jam minimal dihitung berdasarkan standar jam aktivitas 1 SKS yang setara dengan 170 menit per minggu

Tabel 4.1 menunjukkan dua kelompok jam minimal kegiatan: pertama, jam kegiatan dengan mitra yang melibatkan total jam kegiatan yang disepakati dengan mitra; kedua, total jam kegiatan untuk diakui setara dengan sejumlah SKS tertentu. Jika jam kegiatan dengan mitra belum mencapai jumlah jam minimal keseluruhan, mahasiswa dapat diberikan tugas mandiri atau kegiatan setara untuk memenuhi jumlah jam minimal keseluruhan yang akan diakui SKS-nya. Jumlah total jam kegiatan yang disetarakan dengan 20 SKS perkuliahan mengikuti panduan MBKM 2020.

Tabel 4.1. Jumlah Durasi Jam BKP dan Penyetaraan Jumlah SKS

| Jumlah Jam Minimal Kegiatan pada Mitra | Jumlah Jam Minimal Keseluruhan Kegiatan | Penyetaraan Jumlah SKS |
|--|---|------------------------|
| 68 | 90 | 2 SKS |
| 136 | 180 | 4 SKS |
| 204 | 270 | 6 SKS |
| 272 | 360 | 8 SKS |
| 340 | 450 | 10 SKS |
| 408 | 540 | 12 SKS |
| 476 | 640 | 14 SKS |
| 544 | 720 | 16 SKS |
| 612 | 810 | 18 SKS |
| 680 | 900 | 20 SKS |

2. Skema Penyetaraan

Skema penyetaraan aktivitas BKP MBKM dapat dilakukan dalam beberapa opsi penyetaraan sebagai berikut.

- Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi, dapat dilakukan jika aktivitas dalam BKP MBKM bersesuaian atau setara dengan Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah.
- Penyetaraan pada Mata Kuliah Prodi lain, dapat dilakukan jika aktifitas dalam BKP bersesuaian atau setara dengan Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Prodi lain yang kemudian diambil sebagai penyetaraan MK lintas prodi.
- Penyetaraan pada Mata Kuliah khusus MBKM tingkat Universitas atau Fakultas, dapat dilakukan jika aktivitas dalam BKP bersesuaian dengan Capaian Pembelajaran terkait aspek *soft skill* atau yang dianggap setara.
- Tidak dapat dilakukan penyetaraan Mata Kuliah karena ketidaksesuaian dengan CPL mata kuliah. Setiap kegiatan MBKM dapat diformulasikan pada sejumlah MK yang disetarakan dengan 20 sks jika sesuai dengan CPL Mata Kuliah. Penyetaraan tersebut dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut.

Tabel 4.2 Daftar Mata Kuliah PS PGSD FKIP UAD dalam aktifitas KM

| Kode MK | Nama MK | Rekognisi | Tidak Rekognisi |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 200550120 | Evaluasi Pembelajaran di SD | √ | |
| 200550211 | Kesamaptaan | √ | |
| 200550320 | Manajemen Berbasis Sekolah | √ | |
| 200550430 | Materi Pembelajaran Matematika SD | √ | |

| | | | |
|-----------|--|---|----|
| 200550520 | Pengembangan dan Praktik Pembelajaran IPA SD | √ | |
| 200550620 | Pengembangan dan Praktik Pembelajaran IPS SD | √ | |
| 200550720 | Pendidikan Karakter | √ | |
| 200550820 | Penelitian Pendidikan | | √ |
| 200550920 | Perencanaan Pembelajaran di SD | √ | |
| 200551020 | Pengembangan Pembelajaran IPA | √ | |
| 200551120 | Pengembangan Pembelajaran ISMUBA | | √* |
| 200551220 | Pengembangan Pembelajaran Matematika | √ | |
| 200551320 | Pengembangan Pembelajaran Olah Raga | √ | |
| 200570120 | Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar | √ | |
| 200570220 | Pendidikan Lingkungan Hidup | | √ |
| 200570322 | Seminar Permasalahan Pendidikan di SD | | √ |
| 200570420 | Sistem Sosial Budaya dan Globalisasi | | √ |
| 200570520 | Bahasa Jawa | | √ |
| 200570621 | Musik Kreasi | | √ |
| 20570721 | Seni, Budaya, dan Keterampilan | √ | |
| 200570821 | Tari Kreasi | | √ |
| 200570920 | <i>Teaching English for Children</i> | | √ |
| 200571030 | Penjaminan Mutu Sekolah | | √ |
| 200571130 | Pengelolaan Perpustakaan Pendidikan | | √ |
| 200571230 | Pengembangan Kultur Sekolah | | √ |
| 200571330 | Pengembangan Web Sekolah | | √ |

3. Ketentuan Implementasi MBKM di PS PGSD FKIP UAD

Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan merupakan inisiatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman dalam belajar komprehensif dan beragam kepada mahasiswa. MBKM bertujuan untuk meningkatkan beberapa kemampuan seperti akademik, keterampilan, dan kesiapan kerja mahasiswa dalam bidang pendidikan khususnya sekolah dasar. Pelaksanaan MBKM pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar menyesuaikan kegiatan berdasarkan Capaian

Pembelajaran (CPL). Adapun CPL Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai berikut:

| Aspek | No. | CPL |
|---------------------|-----|---|
| Sikap | 1. | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah. |
| | 2. | Mampu berperan sebagai warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, taat hukum dan disiplin, menghargai keanekaragaman, mandiri, dan bertanggung jawab. |
| Pengetahuan | 3. | Menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar secara holistik. |
| | 4. | Menguasai konsep tentang karakteristik dan berbagai aspek perkembangan peserta didik serta optimalisasinya. |
| | 5. | Menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK secara adaptif. |
| | 6. | Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, model, strategi, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran yang inovatif serta futuristik sebagai guru kelas di sekolah dasar. |
| | 7. | Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian transformatif yang dapat menyelesaikan permasalahan di sekolah dasar. |
| Keterampilan umum | 8. | Menerapkan pemikiran ilmiah dalam pengambilan keputusan dan kajian deskriptif saintifik, atau kajian kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai kemanusiaan sesuai bidang keahliannya. |
| | 9. | Menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam kerja tim. |
| Keterampilan khusus | 10. | Menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran holistik di sekolah dasar. |

| | | |
|--|-----|--|
| | 11. | Menerapkan konsep tentang karakteristik dan berbagai aspek perkembangan peserta didik serta optimalisasinya. |
| | 12. | Menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK secara adaptif. |
| | 13. | Menerapkan konsep kurikulum, pendekatan, model, strategi, metode, teknik, bahan ajar, media, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran yang inovatif serta futuristik sebagai guru kelas di sekolah dasar. |
| | 14. | Mampu merancang dan melaksanakan penelitian secara transformatif pada bidang pendidikan dasar sesuai dengan etika akademik dan melaporkannya dalam bentuk tugas akhir serta mengunggahnya di laman perguruan tinggi. |

BAB 5

PENUTUP

Demikian buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini disusun, dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Harapan yang paling besar adalah keterlibatan Prodi PGSD FKIP UAD secara nyata dalam mengurangi permasalahan-permasalahan Indonesia. Pedoman MBKM PGSD UAD merupakan pedoman yang dinamis yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui dan dimuktahirkan sesuai dengan kebutuhan.



LAMPIRAN

Beberapa dokumen internal UAD terkait MBKM:

1. Peraturan Rektor No 5 Tahun 2020.
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan MBKM di UAD
3. PO Program KNN MBKM
4. PO Program Magang MBKM
5. PO Program Mengajar MBKM
6. PO Program Kemahasiswaan MBKM
7. PO Program Kemanusiaan MBKM

INSTRUMEN REKOGNISI MATA KULIAH

Nama Matakuliah:

Kode Matakuliah:

1. CPL Matakuliah

| Kode/No CPL | Deskripsi CPL |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

2. Rencana Tugas

| CPMK (atau CPL ke...) | Jenis dan bentuk tagihan rekognisi | Instrumen Penilaian |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|

3. Rubrik Penilaian/ Portfolio rekognisi CPL

| NO | CPL | CPMK (CLO) | Sub-CPMK (LLO) | Indikator Capaian CPMK | Bentuk Tagihan | Bobot (%) CPMK | Nilai Mhs (0-100) |
|----|--------|------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1 | CPL 5 | CPMK 1 | Sub CPMK 1, dan 2 | | | | |
| 1 | CPL 8 | CPMK 2 | Sub CPMK 3 | | | | |
| | CPL 12 | CPMK 3 | Sub CPMK 4 dan 5 | | | | |
| | | | | | | | |

Catatan: Memuat penilaian hasil belajar menggunakan portfolio/ penugasan, dan penilaian sikap menggunakan observasi

4. Rubrik Penilaian Tagihan Rekognisi

| NO | CPMK / Sub CPMK | TAGIHAN AKTIFITAS | INDIKATOR PENILAIAN | RENTANG SKOR/NILAI |
|----|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | | | | A |
| | | | | A- |
| | | | | B+ |
| | | | | B |
| | | | | B- |
| | | | | C+ |
| | | | | C |
| 2 | | | | A |
| | | | | A- |
| | | | | B+ |

| | | | | |
|---|--|--|--|----|
| | | | | B |
| | | | | B- |
| | | | | C+ |
| | | | | C |
| 3 | | | | A |
| | | | | A- |
| | | | | B+ |
| | | | | B |
| | | | | B- |
| | | | | C+ |
| | | | | C |

5. Ketercapaian CPL Mata Kuliah (Instrumen ini akan digunakan untuk evaluasi ketercapaian CPL Hasil Rekognisi)

| No | NIM | Nama | Nilai (0-100) | % Ketercapaian CPL | | | |
|-----|-----|------------------|---------------|--------------------|------|------|------|
| | | | | CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... |
| | | | | | | | |
| | | Rata-rata | | | ... | ... | ... |

Link Template:

<https://docs.google.com/document/d/1WvNnW-AcIfdbgkrqCrmzG7z6ZSSgZ5SQ/edit?usp=sharing&oid=110427199593485624455&rtpof=true&sd=true>



PGSD
FKIP UAD